



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 49 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya penataan SKPD berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Daerah dan kebutuhan mendesak dalam rangka mendanai program kegiatan pada beberapa SKPD serta berdasarkan Surat Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Nomor 160/DPRD/568/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023 Perihal Persetujuan Pergeseran Anggaran;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau

Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.07/2020 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/PMK.07/2021;
15. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);

16. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 06);
17. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 49 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 49), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

a. Pendapatan

1. Pendapatan asli daerah
 - 1) Semula Rp491.989.218.495,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
 - Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp491.989.218.495,00
2. Pendapatan transfer
 - 1) Semula Rp1.337.018.578.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
 - Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp1.337.018.578.000,00

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
 - 1) Semula Rp3.289.180.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
 - Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp3.289.180.000,00

Jumlah Pendapatan setelah Rp1.832.296.976.495,00
Perubahan

b. Belanja

1. Belanja Operasi
 - 1) Semula Rp1.397.041.304.439,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 25.388.088.663,00
 - Jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp1.422.429.393.102,00
2. Belanja Modal
 - 1) Semula Rp218.803.281.733,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 4.626.525.337,00
 - Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp223.429.807.070,00
3. Belanja Tidak Terduga
 - 1) Semula Rp37.000.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) (Rp30.014.614.000,00)
 - Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 6.985.386.000,00
4. Belanja Transfer
 - 1) Semula Rp201.211.603.252,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
 - Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp201.211.603.252,00

Jumlah Belanja setelah perubahan Rp1.854.056.189.424,00
Surplus/(Defisit) Rp(21.759.212.929,00)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan Pembiayaan
 - 1) Semula Rp56.601.497.652,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
 - Jumlah penerimaan pembiayaan Rp56.601.497.652,00

setelah perubahan

2. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp34.842.284.723,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp34.842.284.723,00

Jumlah Pembiayaan Netto	Rp21.759.212.929,00
-------------------------	---------------------

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp 0,00
---	---------

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo,
Pada tanggal 17 Maret 2023
Pj. GUBERNUR GORONTALO,

TTD

HAMKA HENDRA NOER

Diundangkan di Gorontalo
Pada Tanggal 17 Maret 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

TTD

SYUKRI J. BOTUTIHE

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR 5

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM

TTD

MOHAMAD TRIZAL ENTENGO, SH

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	491.989.218.495	491.989.218.495	0
4.1.01	Pajak Daerah	429.888.172.626	429.888.172.626	0
4.1.02	Retribusi Daerah	7.185.681.722	7.185.681.722	0
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.456.586.737	5.456.586.737	0
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	49.458.777.410	49.458.777.410	0
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.337.018.578.000	1.337.018.578.000	0
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.337.018.578.000	1.337.018.578.000	0
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.289.180.000	3.289.180.000	0
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.289.180.000	1.289.180.000	0
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2.000.000.000	2.000.000.000	0
	Jumlah Pendapatan	1.832.296.976.495	1.832.296.976.495	0
5	BELANJA			
5.1	BELANJA OPERASI	1.397.041.304.439	1.422.429.393.102	25.388.088.663
5.1.01	Belanja Pegawai	684.344.820.456	689.909.820.456	5.565.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	597.838.120.038	617.161.208.701	19.323.088.663
5.1.03	Belanja Bunga	2.533.516.850	2.533.516.850	0
5.1.05	Belanja Hibah	90.698.097.095	91.198.097.095	500.000.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	21.626.750.000	21.626.750.000	0
5.2	BELANJA MODAL	218.803.281.733	223.429.807.070	4.626.525.337
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.412.931.000	5.412.931.000	0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.451.556.159	49.286.292.859	1.834.736.700
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	42.318.403.826	43.018.403.826	700.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	116.259.684.277	118.301.472.914	2.041.788.637
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.240.706.471	7.290.706.471	50.000.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	120.000.000	120.000.000	0
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	37.000.000.000	6.985.386.000	(30.014.614.000)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	37.000.000.000	6.985.386.000	(30.014.614.000)

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
5.4	BELANJA TRANSFER	201.211.603.252	201.211.603.252	0
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	200.886.603.252	200.886.603.252	0
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	325.000.000	325.000.000	0
	Jumlah Belanja	1.854.056.189.424	1.854.056.189.424	0
	Total Surplus/(Defisit)	(21.759.212.929)	(21.759.212.929)	0
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	56.601.497.652	56.601.497.652	0
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	56.601.497.652	56.601.497.652	0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	56.601.497.652	56.601.497.652	0
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	34.842.284.723	34.842.284.723	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000	5.000.000.000	0
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	29.842.284.723	29.842.284.723	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	34.842.284.723	34.842.284.723	0
	Pembiayaan Netto	21.759.212.929	21.759.212.929	0
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0
	TOTAL APBD	1.888.898.474.147	1.888.898.474.147	0

Pj. GUBERNUR GORONTALO

TTD

HAMKA HENDRA NOER